



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2020/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Vera Rahmadhani binti Armaya, NIK. 1117045802960002, tempat tanggal lahir Paya Tumpi 18 Februari 1996, Umur 24 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Tamarsah, SH., & Rekan, Advokat & Penasehat hukum, yang beralamat di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 26 Juni 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Puji Kiswanto bin Parjo, NIK 1117040402920001, tempat tanggal lahir 04 Februari 1992/ umur \pm 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Dusun Salaman Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 25 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/ 003/ I /2015 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bersatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Wonosobo Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Defin Zeo Anggara, tempat tanggal lahir Wonosobo 16-03-2018, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mula-mulanya hidup rukun dan damai selama 2 (dua) bulan, selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 6.1. Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga kebutuhan keluarga tidak mencukupi;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sudah kurang lebih selama 2 tahun;
 - 6.3. Bahwa Tergugat sudah sering mengatakan akan mentalak Penggugat;
 - 6.4. Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2019, pada saat itu Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Subussalam karena urusan perkuliahan, kemudian Tergugat datang menemui Penggugat dengan membawa pengacara dan mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, bahwa Tergugat akan mengurus berkas-berkas untuk perceraian Penggugat dan Tergugat, semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian;
9. Bahwa untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;
10. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat yang bernama Defin Zeo Anggara, tempat tanggal lahir Wonosobo 16-03-2018, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
11. Bahwa anak Penggugat dan tergugat dalam jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan diringankan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan belanja anak penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan nantinya kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Puji Kiswanto bin Parjo) terhadap Penggugat (Vera Rahmadhani binti Armaya);
3. Menetapkan Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Defin Zeo Anggara, tempat tanggal lahir Wonosobo 16-03-2018, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu Kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (Puji Kiswanto bin Parjo) memberikan belanja anak Penggugat dan Tergugat Defin Zeo Anggara, sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Perbulan di luar biaya pendidikan;
5. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong panggilan secara elektronik didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat juga telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat juga datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ataupun mediator dari luar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Siti Salwa, S.HI., sebagai mediator, kemudian hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 177/Pdt.G/2020/MS.Str, tertanggal 06 Juli 2020 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 Juli 2020, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga;

bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2015 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 142/119/PR/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang dikeluarkan di oleh Reje Kampung Pante Raya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Asli Surat keterangan nomor 142/230/PR/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.3**;
- d. Fotokopi Surat keterangan lahir nomor 009/08/2018 tanggal 16 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh bidan desa. Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

II. Bukti Saksi.

1. **Susanto bin M. Kasim**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai keponakan saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena pekerjaan Tergugat banyak pengangguran;
- Bahwa permasalahan lain Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devin Zeo Anggara, umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan anak tersebut baik dan sehat, serta Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

2. Nova Safitri binti Jufri, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai saudara sepupu saksi, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat malas mencari uang dan kalau ada uang tidak dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat juga bermain judi;
- Bahwa permasalahan lain Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

3. Sumarni binti Mujiono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sebagai tetangga saksi dan bertetangga sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan kenal kepada Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah antara gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kampung Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan lain Tergugat pernah mengatakan talak kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Devin Zeo Anggara, umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan anak tersebut baik dan sehat, serta Penggugat layak mengasuh anak karena Penggugat berperilaku baik;
- Bahwa sehari-hari Penggugat berperilaku baik, baik didalam keluarga maupun di dalam masyarakat dan Penggugat tidak pernah berurusan dalam masalah hukum dan juga tidak pernah melakukan tindakan asusila yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan telah diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 138 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Siti Salwa, S.HI, namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal, Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada agenda melaporkan hasil mediasi Tergugat tidak hadir, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg, oleh karena itu surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 2 (dua) bulan, selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sebab dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan; Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga kebutuhan keluarga tidak mencukupi; Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sudah kurang lebih selama 2 tahun; Bahwa Tergugat sudah sering mengatakan akan mentalak Penggugat; Bahwa Tergugat bermalas-malasan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.2, berupa surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.3, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta,

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Susanto bin M. Kasim, Nova Safitri binti Jufri dan Sumarni binti Mujiono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 17 Juni 2020, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah (*vide* bukti P.1);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu disebabkan permasalahan ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat malas bekerja dan kalau ada uang Tergugat pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Tergugat di kampung mentalak Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan dari mediator dan menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan “*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*”. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sedang atau telah mengalami perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan* “

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ستد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya: "Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan diluar hadir Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar ianya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Defin Zeo Anggara, tanggal lahir 16 Maret 2018, yang sekarang ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan diluar biaya pendidikan, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang hak asuh anak, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.4, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa anak tersebut belum berumur 12 tahun, yang berarti belum mumayyiz dan dalam pemeriksaan hakim tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhonah) terhadap anak tersebut adalah Ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab 'Ilanah At-Tholibin Juz IV halaman 101-102 sebagai berikut yang artinya:

"Yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum bisa mandiri sampai anak tersebut tamyiz adalah ibunya, selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz jika kedua orang tuanya bercerai, boleh memilih antara ibu atau ayahnya";

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun berdasarkan pasal 45 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 kedua orangtua wajib mendidik anaknya sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, demikian pula menurut pasal 26 ayat (1) huruf (a dan b) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, karenanya Tergugat diberi hak bilamana sewaktu-waktu ingin dan atau berkunjung, menjumpai, mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex-officio* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi berupa kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat dapat dibebankan biaya nafkah anak sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri dan dewasa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex-officio* untuk menghukum Tergugat berupa kewajiban untuk memberikan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan mengenai Tergugat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak diketahui berapa penghasilannya dan tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, maka untuk menentukan besaran nominal nafkah anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dari sosial ekonomi kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga, serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang menurut Majelis Hakim cukup adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anaknya tersebut minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan telah diketahui oleh umum dan suatu fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (notoir feiten) dalam setiap tahun terjadi kenaikan harga barang dan turunnya nilai mata uang rupiah, maka suatu hal yang sangat logis apabila nafkah untuk anak tersebut ditambah setiap tahunnya 10% dari nominal tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Puji Kiswanto bin Parjo**) terhadap Penggugat (**Vera Rahmadhani binti Armaya**);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama **Defin Zeo Anggara**, tanggal lahir 16 Maret 2018, kepada Penggugat serta memberi hak kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat memberikan Nafkah anak bernama **Defin Zeo Anggara** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1441 Hijriah, oleh kami HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NOR SOLICHIN, S.H.I
Hakim Anggota,

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim Bs, S.HI, M.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	
	Rp 30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 160.000,00
6.	PNBP Panggilan	Rp
10.000,00		
7.	Redaksi	
		Rp 10.000,00
8.	Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp 276.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah)

(dua ratus tujuh

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.177/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)